



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/541 /VI.OI/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM TEKNIS,
DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI BANJIR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa difase kesiapsiagaan perlu dilakukan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 17 bahwa penyusunan rencana penanggulangan penanganan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi disusun dan dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Penyusun Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM TEKNIS, DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI BANJIR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
1. Tim Pengarah:
 - a. memberikan arahan, masukan, dan pembinaan kepada tim penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Banjir;
 - b. memfasilitasi pertemuan Tim Pengarah, tim Teknis, dan Tim Penyusun dalam rangka penyelesaian dokumen Rencana Kontingensi Banjir;
 - c. memberikan input atau masukan terkait kajian dokumen, lokakarya, dan konsultasi publik dokumen Rencana Kontingensi Banjir;

2. Tim Teknis:
 - a. menyusun, mengolah, dan menyelesaikan dokumen Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022;
 - b. mengadakan pertemuan Tim Pengarah, Tim Penyusun, dan pemangku kepentingan lainnya tingkat kabupaten dalam rangka konsultasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan para-pihak, dalam hal ini perangkat daerah terkait penanggulangan bencana, dalam pengumpulan dan penyediaan data kesiapsiagaan dan kedaruratan;
 - d. mendukung Tim Penyusun dalam pengelolaan dan kompilasi data untuk penyelesaian dokumen Rencana Kontingensi Banjir;
 - e. mendukung Tim Penyusun dalam menyimpulkan dan menetapkan rekomendasi atas tindakan pengurangan risiko bencana;
3. Tim Penyusun:
 - a. menyusun kajian atas dokumen serta peta terkait Rencana Kontingensi Banjir di Kabupaten Lampung Selatan (peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas, dan peta risiko bencana);
 - b. melakukan proses identifikasi para pihak dan dukungan sektor terhadap penanggulangan bencana serta review atas ancaman banjir;
 - c. melaksanakan pertemuan teknis dan lokakarya para pihak dengan Tim Pengarah, Tim Teknis, dan sektor terkait penanggulangan bencana serta pemangku kepentingan lainnya tingkat kabupaten;
 - d. memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Tim Pengarah, Tim Teknis, dan sektor terkait penanggulangan bencana serta pemangku kepentingan lainnya tingkat kabupaten;
 - e. melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data dari lintas sektor dan para pihak terkait lainnya tingkat kabupaten;
 - f. menjadwalkan kunjungan lapangan untuk validasi data ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat terhadap resiko banjir di Kabupaten Lampung Selatan;
 - g. menyajikan dan mempresentasikan dokumen Rencana Kontingensi Banjir yang telah disusun pada diskusi publik yang diikuti pemangku kepentingan serta penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - h. melakukan pemantapan dan finalisasi Dokumen Rencana Kontingensi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Teknis dan Tim Penyusun rancangan Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Lampung Selatan selama 2 (dua) bulan kalender kerja dan akan berakhir setelah Dokumen Rencana Kontingensi Banjir disahkan oleh Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam DPA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada Tanggal 18 November 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth;

1. Gubernur Lampung
C.q Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/541 / VI.01 / HK / 2022
TANGGAL : 18 November 2022

SUSUNAN PANITIA TIM PENGARAH, TIM TEKNIS, DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA KONTINGENSI (RENKON) BANJIR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PERWAKILAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dulkahar, AP., M.Si.	Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan	Ketua Tim Pengarah
2.	Ir. Isnaeni Yeti, M.M.	Sekretaris BPBD Lampung Selatan	Sekretaris Tim Pengarah
3.	Wahyu Hidayat, S.H., M.H.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Lampung Selatan	Ketua Panitia/Koordinator Tim Penyusun
4.	Lukman Hakim, S.E.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lampung Selatan	Anggota Tim Pengarah
5.	Wahyudi Pramono, S.T., M.T.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Lampung Selatan	Anggota Tim Pengarah
6.	Tantowi, S.E.	Kasubag Umum dan Kepegawaian BPBD Lampung Selatan	Anggota Tim Pengarah
7.	Elis Suwarti, S.E.	Perencanaan BPBD Lampung Selatan	Anggota Tim Pengarah
8.	Emliadi Basri, S.Sos.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota Tim Pengarah
9.	Syaifulloh, S.Pd. M.Pd.	Analisis Kebencanaan	Sekretaris Tim Teknis
10.	Hendra Perdana, S.Kom.	Analisis Kebencanaan	Anggota Tim Teknis
11.	Ratna Juwita, S.E.	Analisis Kebencanaan	Anggota Tim Teknis
12.	Suyanto, SE	Pengolah Data/Operator (BPBD Lampung Selatan)	Anggota Tim Teknis
13.	Sri Rahmaini, S.Sos	Pengolah Data/Operator (BPBD Lampung Selatan)	Anggota Tim Teknis

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO